KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2026

TENTANG

SUSUNAN STAF PERANGKAT DESA
LINGKUP PEMERINTAH DESA GUNUNG AGUNG
KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tentang Tata Kerja Pemerintah Desa, Perlu mengangkat unsur staf desa untuk membantu tugas Perangkat Desa Tahun 2026.
b. bahwa staf perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala urusan dan kepala seksi dalam urusan administrasi pemerintah desa dan urusan operasional pemerintah desa;
c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Gunung Agung Tentang Susunan Staf Perangakat Desa Gunung Agung Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 23);
7. Peraturan Desa Gunung Agung Nomor Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Gunung Agung Tahun 2022 Nomor );